



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 933 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK DI WILAYAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional dari Rp. 7.300.- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp. 7.650.- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif Angkutan Perkotaan (Angkot) yang beroperasi di Wilayah Kota Kendari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tarif Penumpang Angkutan Umum Dalam Trayek di Wilayah Kota Kendari dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995, tentang pembentukan Kotamadya Dati II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan tarif Penumpang Angkutan Umum dalam Trayek di Wilayah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk semua Trayek yang ada di Kota Kendari, kecuali trayek pasar baru Wua-wua - Anduonohu - Tondonggeu (Rayon R.08).
- KETIGA** : Setiap pengusaha/pengelola/pemilik angkutan wajib menginformasikan besaran tarif angkutan perkotaan sebagaimana Diktum KESATU dengan cara menempelkan stiker tarif angkutan di setiap kendaraan.

- KEEMPAT : Setiap pengusaa/pengelola/pemilik angkutan wajib menginformasikan besaran tarif angkutan perkotaan sebagaimana Diktum KESATU dengan cara menempelkan stiker tarif angkutan di setiap kendaraan.
- KELIMA : Dinas Perhubungan Kota Kendari dan Kepolisian Resort Kendari yang melaksanakan dan mengawasi Keputusan Wali Kota ini dengan membuat kontak pengaduan masyarakat.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 1542 Tahun 2015 tentang Penyusaian Tarif Penumpang Angkutan Umum dalam Kota Kendari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 4 - 8 - 2022

WALI KOTA KENDARI

H. SULKARNAN. K

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
3. Unsur Forkompinda Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sultra di Kendari;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari di Kendari;
6. Ketua DPC ORGANDA Kota Kendari di Kendari;
7. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Kota Kendari di Kendari;
8. Para Camat se-Kota Kendari di Kendari;
9. Para Kepala Terminal Kota Kendari di Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI**NOMOR : 933 TAHUN 2022****TANGGAL : 4 - 8 2022****DAFTAR BESARAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
DALAM TRAYEK DI WILAYAH KOTA KENDARI**

I. Tarif Angkutan Penumpang untuk beberapa Trayek dalam wilayah Kota Kendari.

NO.	HARGA BBM (MINIMAL / MAKSIMAL)	TARIF		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR	
1.	Rp. 5.000,- Per Liter Sampai Rp. 6.000,- Per Liter	3.500,-	2.500,-	
2.	Rp. 6.100,- Per Liter Sampai Rp. 7.000,- Per Liter	4.000,-	3.000,-	
3.	Rp. 7.100,- Per Liter Sampai Rp. 8.000,- Per Liter	5.000,-	3.500,-	

II. Tarif Angkutan Penumpang Khusus untuk Trayek (R.08) Pasar Baru – Wua-
Wua – Anduonohu – Tondonggeu ditetapkan sebagai berikut :

NO.	TARIF	KETERANGAN
1.	Rp. 7.000,-	Umum
2.	Rp. 4.000,-	Pelajar /Mahasiswa

WALI KOTA KENDARI**H. SULKARNAIN. K**